BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Jl. Rasuna Said Ruko Petak No.05 Kel. Tiakar Kec. Payakumbuh Timur
Email : panwaslupayakumbuh@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 03/K.BAWASLU.SB-17/HK.01.01/III/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH UNTUK MELAKUKAN KLARIFIKASI ATAU MEMINTA KETERANGAN DALAM PROSES PENGKAJIAAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

Menimbang : a. Bahwa Dalam Rangka Melaksanakan Ketentuan Pasal 134 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

b. Bahwa Dalam Rangka Melaksanakan Ketentuan Pasal 24 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Danwakil Gubernu, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A Dan Huruf B, Maka Perlu Menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tentang Pembentukan Tim Klarifikasi Bawaslu Kota Payakumbuh Untuk Melakukan Klarifikasi Atau Meminta Keterangan Dalam Proses Pengkajian Dugaan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 181);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : Sp Dipa-115.01.2.686218/2020 Tanggal 12 November 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH UNTUK MELAKUKAN KLARIFIKASI ATAU MEMINTA KETERANGAN DALAM PROSES PENGKAJIAAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020**

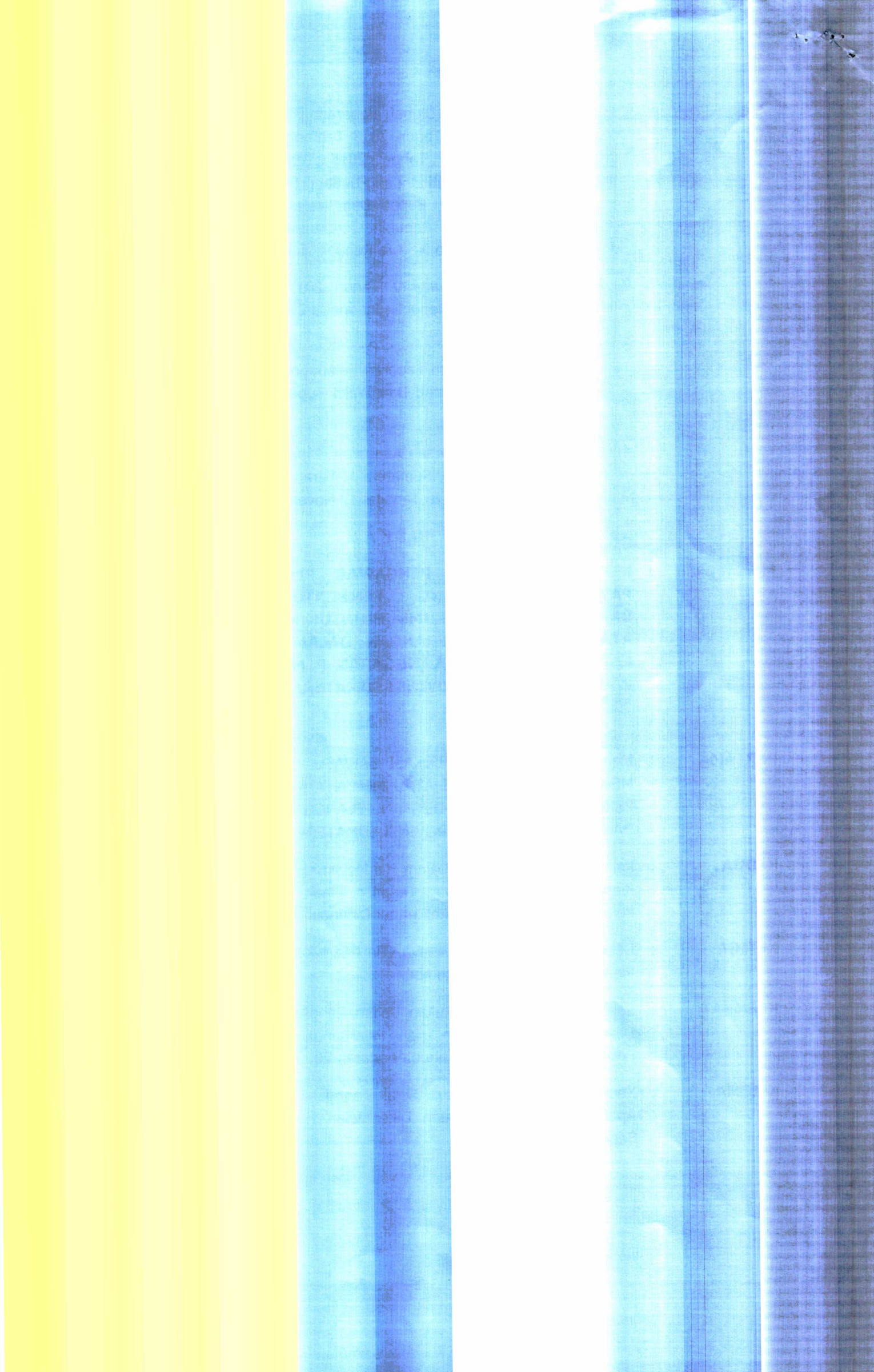
PERTAMA : Membentuk TIM KLARIFIKASI BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH UNTUK MELAKUKAN KLARIFIKASI ATAU MEMINTA KETERANGAN DALAM PROSES PENGKAJIAAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KEDUA : Pelaksana Tim Klarifikasi Dalam Hal Melakukan Klarifikasi, Dapat Melakukan Klarifkasi Terhadap Pelapor, Terlapor, Pihak Yang Diduga Sebagai Pelaku Pelanggaran, Saksi, Atau Ahli Untuk Didengar Keterangannya

KETIGA : Dalam Melaksanakan Tugasnya, Tim Klarifikasi Bertanggungjawab Kepada Pleno Bawaslu Kota Payakumbuh

KEEMPAT : Segala Biaya Yang Diperlukan Dalam Rangka Pelaksanaan Keputusan Ini Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dengan Ketentuan Apabila Terdapat Kekeliruan Dikemudian Hari Akan Diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya.



Ditetapkan : di Payakumbuh
Pada tanggal : 20 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
KETUA;

MUHAMAD KHDAFI, S.Kom

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 03 /K.BAWASLU.SB-17/HK.01.01/III/2020
TANGGAL : 20 Maret 2020

TIM KLARIFIKASI BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH UNTUK MELAKUKAN KLARIFIKASI ATAU MEMINTA KETERANGAN DALAM PROSES PENGKAJIAAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	MUHAMAD KHADAFI, S.Kom	KETUA BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	KETUA
2	MAIDONA, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	ANGGOTA
3	SUCI WIDANIS, S.Sos	ANGGOTA BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	ANGGOTA
4	RAHMAD BAKHRI, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	ANGGOTA
5	MIRA KEMALA SARI, SE	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	ANGGOTA
6	RAHMAD TRI RANDA, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	ANGGOTA
7	MUHAMMAD FERDIAN, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
KETUA;

MUHAMAD KHADAFI, S.Kom